



BUPATI EMPAT LAWANG  
PROVINSI SUMATERA SELATAN  
PERATURAN BUPATI EMPAT LAWANG  
NOMOR 3 TAHUN 2024  
TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA, SERTA  
BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN KEPADA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI EMPAT LAWANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (5), Pasal 97 ayat (4), dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Penyaluran Alokasi Dana Desa, Serta Bagian Dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepada Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Empat Lawang di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4677);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12



Nomor 6321);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
9. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 759);
14. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2023 Nomor 4);



15. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2023 Nomor 5);
16. Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2022 Nomor 76);
17. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2023 Nomor 33).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA, SERTA BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN KEPADA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Empat Lawang.
2. Bupati adalah Bupati Empat Lawang.
3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Empat Lawang.
4. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BKPAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Empat Lawang.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.



6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Desa yang dipilih langsung oleh penduduk Desa sebagai pemimpin Pemerintah Desa.
9. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi di bawah sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
10. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat LPMD adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
12. Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah organisasi yang dibentuk oleh Pemerintah Desa dan beranggotakan warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.
13. Marbot atau Kaum adalah istilah yang diberikan kepada seseorang yang bertanggungjawab mengurus keperluan langgar/surau atau masjid, terutama yang berhubungan dengan kebersihan lingkungan tempat ibadah dan mengurus hal-hal yang berurusan dengan ibadah.



14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
15. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
16. Bendahara Desa adalah unsur staf sekretariat Desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan Desa.
17. Operator Desa adalah unsur staf sekretariat Desa yang membidangi urusan administrasi, perencanaan, dan aplikasi sistem keuangan Desa.
18. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
19. Dana Bagian Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dialokasikan kepada Desa berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Desa.
20. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
21. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
22. Penghasilan Tetap adalah pendapatan yang diberikan setiap bulan dalam bentuk uang kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam kedudukan sebagai penyelenggara Pemerintahan Desa.



23. Tunjangan adalah penghargaan dalam bentuk uang dan/atau fasilitas yang dapat dinilai dengan uang yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk menunjang pelaksanaan tugasnya.
24. Penerimaan lain yang sah adalah penerimaan selain penghasilan tetap dan tunjangan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa.
25. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
26. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, serta supervisi pelaksana penyelenggara Pemerintah Desa.

## Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Pengalokasian alokasi dana desa, bagian hasil pajak dan retribusi daerah;
- b. Jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan bagi aparatur desa;
- c. Penyaluran dana alokasi dana desa dan dana bagian hasil pajak dan retribusi;
- d. Pelaporan;
- e. Pertanggungjawaban;
- f. Pembinaan dan pengawasan; dan
- g. Administratif.

## BAB II

### PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA, BAGIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

## Pasal 3

Pemerintah Kabupaten Mengalokasikan ADD Tahun Anggaran berkenaan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana



perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.

#### Pasal 4

- (1) Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. Paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) untuk mendanai:
    1. Penyelenggaraan Pemerintah Desa termasuk belanja operasional Pemerintah Desa dan insentif pelaksanaan rukun tetangga dan rukun warga;
    2. Pelaksanaan pembangunan desa;
    3. Pembinaan kemasyarakatan desa; dan
    4. Pemberdayaan masyarakat.
  - b. Paling sedikit 30% dari APBDesa untuk mendanai :
    1. Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya; dan
    2. Tunjangan dana operasional Badan Permusyawaratan Desa.
- (2) Keputusan mengenai rincian alokasi dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Kabupaten mengalokasikan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten kepada desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah Kabupaten.
- (2) Pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan :
- a. 60% (enam puluh persen) dibagi secara merata kepada seluruh desa; dan
  - b. 40% (empat puluh persen) dibagi secara proposional realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari daerah masing-masing.



- (3) Ketentuan mengenai rincian dana bagi hasil pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 6

- (1) Besaran bantuan keuangan ADD dan DBH Pajak dan Retribusi yang dialokasikan bagi seluruh Desa di Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran ADD dan DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan petunjuk BPKAD yang tercantum dalam penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

### BAB III

#### JAMINAN KESEHATAN DAN JAMINAN KETENAGAKERJAAN BAGI APARATUR DESA

#### Pasal 7

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan melalui jaminan kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
  - a. sekretaris Desa;
  - b. kepala seksi;
  - c. kepala urusan; dan
  - d. kepala dusun.

#### Pasal 8

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa beserta anggota keluarganya wajib didaftarkan sebagai peserta program jaminan kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendaftaran sebagai Peserta program Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara didaftarkan melalui BPJS Kesehatan.



Pasal 9

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang telah terdaftar sebagai peserta program jaminan kesehatan diwajibkan membayar iuran.
- (2) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan tetap dan/atau tunjangan per bulan.

Pasal 10

- (1) Iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dihitung dengan ketentuan :
  - a. Apabila penghasilan tetap dan/atau tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa setara atau di atas besaran upah minimum Kabupaten, maka dasar perhitungan iuran adalah penghasilan tetap dan/atau tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
  - b. Apabila penghasilan tetap dan/atau tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa setara atau di bawah besaran upah minimum Kabupaten, maka dasar perhitungan iuran adalah upah minimum Kabupaten.
- (2) Dalam hal Pemerintah Kabupaten tidak menetapkan upah minimum Kabupaten sebagaimana ayat (1) maka yang menjadi dasar perhitungan besaran iuran adalah sebesar upah minimum provinsi.

Pasal 11

- (1) Iuran jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dibayar dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. 4 % (empat persen) dibayar oleh pemberi kerja; dan
  - b. 1 % (satu persen) dibayar oleh peserta.
- (2) Bendahara pengeluaran perangkat daerah Kabupaten melakukan pemotongan iuran sebesar 4 % (empat persen) sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a dari alokasi anggaran iuran pada perangkat daerah setiap bulan.
- (3) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten selaku Bendahara Umum Daerah Kabupaten melakukan pemotongan iuran sebesar 1 % (satu persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dari gaji atau upah perbulan.



- (4) BPKAD melakukan pemotongan iuran sebesar 1% (satu persen) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dari penghasilan tetap dan/atau tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa per bulan.

#### Pasal 12

- (1) BPKAD melakukan penyetoran iuran kepada BPJS Kesehatan berdasarkan hasil pemotongan sebagaimana Pasal 12 ayat (4).
- (2) Penyetoran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui rekening BPJS Kesehatan.

#### Pasal 13

- (1) Kepala Desa, perangkat Desa dan BPD berhak mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan.
- (2) Pemerintah Desa untuk mendaftarkan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD sebagai peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan yang dilaksanakan oleh BPJS Ketenagakerjaan, sebagai berikut :
  - a. Jaminan kecelakaan kerja; dan
  - b. Jaminan kematian.
- (3) Iuran program jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan melalui ADD.

### BAB IV

#### PENYALURAN DANA ALOKASI DANA DESA DAN DANA BAGIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI

#### Pasal 14

- (1) Penyaluran ADD dan DBH Pajak dan Retribusi dengan mekanisme sebagai berikut:
  - a. setiap Desa mengajukan surat permintaan pembayaran dan rencana anggaran biaya kepada Bupati sesuai dengan kebutuhan Desa, dengan melampirkan:
    1. verifikasi administrasi dan fisik dari tim pendamping lokal Desa, pendamping Desa, dan tim kecamatan di kecamatan masing-masing;
    2. nota dinas dan surat pengantar dari Camat masing-masing yang ditujukan kepada Bupati;



3. rekomendasi Camat;
  4. nota dinas dari DPMD;
  5. fotokopi buku rekening Desa;
  6. fotokopi rekening Penghasilan Tetap Perangkat Desa;
  7. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Desa;
  8. surat pernyataan bendahara;
  9. melampirkan tanda bukti setor pajak dan sisa lebih pembiayaan anggaran sebelumnya;
  10. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* bulan sebelumnya; dan
- b. setiap pengajuan surat permintaan pembayaran dilengkapi dengan laporan pertanggungjawaban ADD dan DBH bulan sebelumnya yang dibuat di Desa dan diarsipkan di Desa dan diperbanyak dan ditembuskan di kantor kecamatan atau kepala seksi kecamatan yang membidangi; dan
  - c. laporan tata kelola menggunakan sistem aplikasi keuangan Desa (siskuedes).
- (2) Mekanisme penyaluran ADD dan DBH Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang sebagai berikut:
- a. Desa mengajukan surat permintaan pembayaran;
  - b. tim verifikasi kecamatan yang berada di kecamatan masing-masing melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap pengajuan surat permintaan pembayaran Desa dan memberikan rekomendasi pencairan;
  - c. Camat mengeluarkan rekomendasi dan nota dinas kepada Bupati melalui DPMD sebagaimana dimaksud dalam huruf b;
  - d. DPMD mengeluarkan nota dinas kepada Bupati melalui BPKAD berdasarkan rekomendasi dan nota dinas Camat; dan
  - e. BPKAD menerbitkan surat perintah membayar dan surat perintah pencairan dana atas usulan surat permintaan pembayaran yang diajukan Desa.



## BAB IV PELAPORAN

### Pasal 15

- (1) Bentuk pelaporan atas kegiatan-kegiatan yang dibiayai dari ADD adalah sebagai berikut :
  - a. laporan semester yang memuat realisasi penerimaan dan realisasi belanja disampaikan paling lambat minggu keempat bulan juni; dan
  - b. laporan akhir tahun penggunaan ADD wajib membuat Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Keuangan Desa yang memuat laporan pelaksanaan kegiatan, masalah yang dihadapi dan penyelesaiannya, disampaikan paling lambat minggu keempat bulan januari tahun anggaran berikutnya.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disertai dengan:
  - a. laporan keuangan yang terdiri atas:
    1. laporan realisasi APB Desa; dan
    2. catatan atas laporan keuangan dan LPPD akhir Tahun.
  - b. laporan realisasi kegiatan;
  - c. daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk Desa.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diarsipkan oleh pihak kecamatan atau kepala seksi yang membidangi.
- (5) Dalam hal Kepala Desa tidak atau terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat menunda penyaluran ADD.

## BAB V PERTANGGUNGJAWABAN

### Pasal 16

- (1) Pertanggungjawaban dan pelaporan ADD dan DBH Pajak dan Retribusi sepenuhnya menjadi tanggung jawab mutlak Kepala Desa selaku pengguna anggaran secara administrasi pekerjaan fisik dan pemberdayaan di Desa masing-masing.



- (2) Pertanggungjawaban dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Camat atau kepala seksi yang membidangi.

## BAB VI

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 17

Pengawasan terhadap kegiatan yang didanai dari dan melalui ADD juga dilakukan secara fungsional oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dalam hal ini Inspektorat Kabupaten dan bekerja sama dengan instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII

### ADMINISTRATIF

#### Pasal 18

- (1) Bupati dapat menunda penyaluran ADD dalam hal:
- a. Bupati belum menerima dokumen Peraturan Desa mengenai APB Desa tahun berjalan;
  - b. Kepala Desa belum menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa dan ADD bulan berjalan; dan
  - c. terdapat sisa/lebih belanja kegiatan disetor kembali ke kas Desa.
- (2) Rekomendasi penundaan penyaluran dapat disampaikan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah/Inspektorat Kabupaten dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran penggunaan Dana Desa dan/atau ADD.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati.



BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 19


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Empat Lawang.

Ditetapkan di Tebing Tinggi



pada tanggal 4 MARET 2024

Pj. BUPATI EMPAT LAWANG, 

 PAUZAN KHOIRI

Diundangkan di Tebing Tinggi

pada tanggal 5 MARET 2024

 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG, 

  
HJ. HEPY SAFRIANI

BERITA DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN 2024 NOMOR 3

